

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**Agustina**

**Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: agustina6398@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi dan mengkaji secara komperhensif kebijakan hukum dalam menindak korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Jenis penelitian ini bersifat normatif law dengan pendekatan deskriptif-analitis membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada, serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas kegagalan bangunan dibedakan menjadi tiga yaitu administrasi, perdata dan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan hukum dalam menindak korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang diberlakukan sejumlah negara maju di dunia diantaranya berupa sanksi peringatan, hukuman masa percobaan, adverse publicity, pelayanan masyarakat/kerja sosial/community service, kompensasi langsung (direct compensation orders dan punitive injunctions).

**Kata Kunci: Korporasi, Kegagalan Bangunan, Pekerjaan Konstruksi**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai payung hukum penyelenggaraan kegiatan konstruksi nasional harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan, karena dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sering terjadi konflik kepentingan atau sengketa antar pihak. Karenanya, usaha jasa konstruksi diarahkan memiliki daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan secara efektif, efisien, serta menjalin hubungan kemitraan antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Ade Irawan, 2012).

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoprasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dalam pekerjaan konstruksi, pemilik dan pengguna jasa konstruksi harus memperhatikan aspek standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati (Yeremia Reansa Ginting 2019). Hasil akhir dari pekerjaan meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan dan hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, mutu dan tepat waktu. Dalam proses pelaksanaan dan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi, tidak sedikit yang menimbulkan masalah, terutama terkait kondisi bangunan yang tidak berfungsi baik secara

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

keseluruhan maupun sebagian, masalah teknis, aspek manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa (perusahaan konstruksi) yang disebut dengan kegagalan pekerjaan konstruksi (Adeline Evelina, 2018).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur mengenai sanksi pidana atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi (Yushar, 2019), bentuk sanksi atas kegagalan bangunan dalam undang-undang ini hanya bersifat sanksi administrasi dan ganti kerugian (perdata). Penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, secara tidak langsung telah memicu persoalan hukum (terutama terkait dengan kegagalan bangunan) dalam kegiatan jasa konstruksi. Fakta di lapangan banyak dijumpai oknum pengusaha/kontraktor yang melakukan kecurangan dalam kegiatan konstruksi seperti mengurangi kualitas atau mutu bahan baku, standar keamanan, hingga mengakibatkan kegagalan bangunan yang menyebabkan korban luka bahkan meninggal dunia. Selain itu, banyak juga yang dengan sengaja mengulur waktu penyelesaian bangunan (serah terima) melewati batas waktu yang diperjanjikan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, dasar hukum jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 memiliki lingkup regulasi yang lebih ketat bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi, salah satunya adalah ancaman sanksi pidana atas kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan yang mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia, yang diatur dalam Pasal 45 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun serta hukuman denda maksimal 10 persen dari nilai kontrak.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa usaha jasa konstruksi berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi (perusahaan penyedia jasa konstruksi) sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan lainnya, dari tindakan atau kelalaian Direksi, atau pekerja. Meski demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban seorang Direksi sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi (Mahrus Ali, 2013).

Chairul Huda menjelaskan tindak pidana yang dilakukan korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana (Mahrus Ali, 2013). Diperlukan adanya kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum dalam menindak korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, pertama; bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi, kedua; bagaimana kebijakan hukum dalam menindak korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

## **C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan, adapun jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum tertulis dan norma-norma yang

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

hidup dalam masyarakat (Koto, 2022). Pendekatannya bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku (Perdana, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder meliputi bahan hukum primer (Zainuddin, 2021), berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Peranggungjawaban Hukum Korporasi Atas Kegagalan Bangunan dalam Pekerjaan Konstruksi**

Pertanggungjawaban merupakan suatu konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*);
- 3) Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*);
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 5) Prinsip tanggung jawab pembatasan (*limitation of liability principle*) (Kelik Wardiono, 2014).

Menentukan penyebab terjadinya suatu kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi dan pihak yang harus bertanggungjawab akan hal itu, diperlukan Penilai Ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2021, sebagai peraturan pelaksanaannya (Sarwono Hardjomuljadi, 2014). Pertanggungjawaban hukum korporasi atas kegagalan bangunan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi secara umum yaitu : melalui hukum perdata dan pertanggungjawaban administrasi. Bahwa selain itu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegagalan bangunan dan atau kegagalan konstruksi yang secara lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pertanggungjawaban Administrasi

Bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang sanksi administratif bagi pengguna dan penyedia jasa (korporasi) atas kegagalan bangunan atau kegagalan pekerjaan konstruksi, serta pada faktor-faktor penyebabnya seperti mengabaikan keselamatan dan keamanan kerja yang diatur mulai dari Pasal 89 sampai Pasal 98 dengan sanksi administratif dalam bentuk: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

#### 2) Pertanggungjawaban Perdata

Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata korporasi atas kegagalan bangunan meliputi ganti kerugian materil dan immateril sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Pertanggungjawaban perdata merupakan konsekuensi akibat perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi (Pasal 1365 dan Pasal 1234 KUHPerduta). Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan penyedia jasa dan atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65-67 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyatakan “kegagalan bangunan” dalam penyelenggaraan atau pembangunan perumahan dilakukan oleh korporasi/badan hukum, maka selain pemberlakuan sanksi pidana dan denda terhadap pengurusnya, badan hukum itu juga dapat denda pemberatan tiga kali dari pidana denda terhadap orang. Bahwa adapun bentuk pertanggungjawaban perdata korporasi atas kegagalan bangunan berupa: (N. Budi Arianto Wijaya, 2021).

a. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa meliputi :

1. Layanan usaha jasa konstruksi berupa :

- a) Pengkajian perencanaan dan atau perancangan;
- b) Pengawasan;
- c) Manajemen penyelenggaraan konstruksi.

2. Layanan usaha pekerjaan konstruksi;

3. Layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

b. Pertanggungjawaban pengkajian, perencanaan dan perancangan dilakukan selama dokumen hasil perancangan pengkajian perencanaan dan perancangan belum atau tidak diubah. Pertanggungjawaban pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terintegrasi dilakukan dengan mengacu kepada dokumen kontrak kerja konstruksi;

c. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi seperti: asuransi tanggungjawab profesional (*professional indemnity*) dan asuransi bangunan;

d. Pemberian ganti kerugian oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa yang ditetapkan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2020, wajib memberikan ganti rugi kegagalan bangunan kepada pihak yang dirugikan akibat kegagalan bangunan itu. Ganti kerugian ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli.

3) Pertanggungjawaban Pidana

Dihapuskannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 maka penyelenggara atau penyedia jasa konstruksi tidak dapat dikenai hukuman pidana terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi (kegagalan bangunan), pertanggungjawaban pidana atas kegagalan bangunan menggunakan ketentuan pidana undang-undang terkait di bidang konstruksi diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Urip Santoso, 2014)

Pasal 151

- 1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar



# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

rupiah).

- 2) Selain pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), pelaku dapat dijatui pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan seuaian dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang dijanjikan.

## Pasal 157

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 163

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

## 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 47

1. Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda;
2. Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
  - b) pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
  - c) pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Contoh pertanggungjawaban pidana korporasi atas kegagalan bangunan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.B/2005/PN.Plg, *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 159/Pid/2005/PT.Plg *Jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 96 PK/Pid.Sus/2010, dengan Terdakwa Ir. Michael Aloen Chandranata selaku Direktur PT. Prima Graha Bangun Tunggal (PGBT) yang gagal dalam melakukan pembangunan kolam renang karena tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam RAB, akibatnya kolam renang tersebut mengalami kegagalan bangunan, hingga tidak dapat digunakan. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan menghukum Terdakwa membayar

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan contoh kasus kegagalan bangunan tersebut diatas, diketahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai Direktur (organ korporasi), PT. Prima Graha Bangun Tunggal, Terdakwa Ir. Michael Aloen Chandranata, bertanggungjawab menjalani hukuman badan (ditahan/penjara selama menjalani proses hukuman) dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

## **B. Kebijakan Hukum Dalam Menindak Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) (Sudarto, 2012). Korporasi sebagai suatu subyek hukum pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para Direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang Direktur itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi kemudian dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian untuk dimintai pertanggungjawaban. Terdapat dua karakteristik utama dalam tindak pidana korporasi yaitu:

- a. Tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Ini artinya, tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk itu;
- b. Korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas delik (*tatbestand ausdehnungsgrund*).

Berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, menyebutkan kriteria perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (Asep N Mulyana, 2018).

- 1) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- 2) Segala bentuk perbuatan, baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seorang untuk kepentingan korporasi, baik karena pekerjaannya dan atau hubungan lain;
- 3) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- 4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan atau pengurus korporasi;
- 5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- 6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- 7) Segala bentuk tindakan yang diterima atau biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
- 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi dan atau;
- 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil jika perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Jimmy Tawalujan, 2012). Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi antara lain:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab;
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang bertanggung jawab. (Mardjono Reksodiputro, 1994)

Berdasarkan hasil konversi *International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*, yang diadakan di Portland, Oregon USA pada 19-23 Maret 1994, menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Sanksi bernilai uang (*monetary sanctions*)
  - a. Mengganti keuntungan ekonomis (*recoups and economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
  - b. Mengganti (*recover*) semua atau seluruh biaya pengutusan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;
  - c. Denda.
- 2) Pidana tambahan
  - a. Larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
  - b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan hingga pembubaran bisnis;

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- c. Perampasan kekayaan (*property asset*) dari hasil kejahatan dengan memberi perlindungan kepada hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
- d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana/korporasi dari kontak-kontak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya;
- f. Memerintahkan kepada terpidana/korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian-kerugian terhadap lingkungan;
- g. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kembali perbuatannya;
- h. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. Memerintahkan kepada terpidana untuk memberitahu kepada publik diseluruh negara-negara tempat beroperasinya usaha, kepada cabang-cabang, kepada direktur, petugas manajer untuk karyawan, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
- j. Memerintahkan kepada terpidana untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*) (Dwidja Priyatno, 2017).

Bahwa pada negara Anglo-saxon seperti Inggris, masalah pemidanaan terhadap korporasi sudah berkembang sedemikian rupa. Celia Wells dalam bukunya yang berjudul *Corporations and Criminal Responsibility* menyatakan sanksi untuk korporasi dibagi menjadi dua yaitu:

## 1) Sanksi Finansial

Yaitu jenis pidana denda yang dianggap dan dapat dijatuhkan pada korporasi. Namun dalam penerapannya juga menimbulkan persoalan, yaitu jika korporasi tidak dapat membayar denda itu, maka tidak dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pembatasan pada pidana denda hanya dibatasi atau diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri, jika tidak dapat memenuhi sanksi finansial, maka jelas akan mempengaruhi reputasi atau nama baik dari korporasi yang dalam dunia bisnis sangat harus dijaga.

## 2) Sanksi Peringatan (*Notification Sanction*)

Sanksi peringatan dapat berupa masa percobaan (*probation*), *adverse publicity*, pelayanan masyarakat/kerja sosial (*community service*), kompensasi langsung (*direct compensation orders*) dan *punitive injunctions*. James Gobert membahas mengenai sanksi dalam bentuk *rehabilitation and remedial order*, sebagai salah satu sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi (James Gobert, 1998,19). Sanksi ini lebih dititik beratkan pada masalah psikologi dari korban yang diakibatkan oleh korporasi yang merupakan faktor *criminogenic*. Sanksi ini tidak begitu saja dilakukan, tetapi korporasi terlebih dahulu harus mengajukan proposal dibawah pengawasan dari *Law Commissions Proposals for Remedial Orders*.

Proposal ini tidak secara otomatis langsung diterima oleh Pengadilan. Jika tidak diterima, maka harus dinilai oleh para ahli dibidang tersebut atas biaya pribadi dari korpoasi itu sendiri dan selanjutnya memberi rekomendasi dari proposal itu (Dwidja Priyatno, 2017). Bahwa jika prodedur ini telah ditempuh baru pengadilan dapat menjatuhkan sanksi. Selama masa pengawasan, korporasi secara periodik harus menyampaikan perkembangan program itu kepada pengadilan. Selama program ini berlangsung selalu diawasi oleh petugas khusus yang disebut *Probation Officers*.



# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Gobert juga membahas sanksi berupa *Restraint Oriented Sanctions* yaitu sebagai pencegahan kejahatan diwaktu yang akan datang oleh korporasi. Rasio dari sanksi ini ialah menganalogikan bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang ditujukan kepada individu atau manusia sangat efektif sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat umum dari pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya penjatuhan pidana. Dalam mendukung gagasan tersebut, *The Council of Europa* mengajukan beberapa usulan/proposal untuk tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan korporasi dan bersifat ringan, yaitu pengadilan hanya memberikan sanksi berupa peringatan (*Judicial Warning or Reprimand*).

Bahwa jika korporasi melakukan tindak pidana lebih berat atau serius, maka diberikan tindakan berupa larangan bagi korporasi untuk melaksanakan aktivitasnya (untuk individu disamakan dengan pidana penjara) tujuannya agar korporasi tidak melakukan tindak pidana secara berulang. Tingkat selanjutnya apabila korporasi melakukan tindak pidana berat, maka korporasi tersebut dapat dicabut izinya untuk sementara waktu atau secara tetap. Tahap terakhir disebut dengan *The Ultimate Restraint*, maka korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dilikudasi atau ditutup oleh yang berwajib (dianalogikan dengan pidana mati) (James Gobert, 1998).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pertanggungjawaban korporasi atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama pertanggungjawaban administrasi berupa : peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan atau pencabutan izin. Kedua pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian atau kompensasi dan ketiga pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 151, Pasal 157 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
2. Kebijakan hukum dalam menindak korporasi sebagai pelaku tindak pidana yaitu sanksi pidana terhadap pengurus korporasi yang bertanggungjawab, sanksi finansial yaitu berupa penjatuhan hukuman denda terhadap korporasi, serta sanksi peringatan yang telah diterapkan pada sejumlah negara maju dalam bentuk : hukuman masa percobaan, *adverse publicity*, pelayanan masyarakat/kerja sosial/ *community service*, kompensasi langsung (*direct compensation orders*), *punitive injunctions*, serta *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yaitu larangan bagi korporasi untuk berusaha di bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap korporasi dalam menjalankan usaha.

### **B. Saran**

1. Diperlukan adanya rekonstruksi hukum dalam hal pertanggungjawaban korporasi untuk memberikan kepastian dan keadilan terutama menyangkut korporasi sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana, karena korporasi tidak dapat dijatuhui hukuman badan (penjara), sehingga hukuman pidana dibebankan kepada pengurus atau organ korporasi, Indonesia harus segera mengadopsi sistem pemidanaan terhadap korporasi yang diterapkan oleh negara-negara maju.
2. Bahwa dalam rangka penegakan dan pengambilan kebijakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana diperlukan suatu kebijakan formulasi yang tepat dan efektif,

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

bukan hanya yang bersifat penindakan, melainkan juga sarana pencegahan agar dapat meminimalisir serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Mahrus, (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginting, Reansa, Yeremia. (2019) *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mulyana, Asep N.(2018) *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta : PT. Gramedia/Kompas Gramdia.
- Priyatno, Dwidja. (2017) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana.
- Reksodiputro, Mardjono. (2014) *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)* Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sanroso, Urip. (2014). *Hukum Perumahan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Galamania Indonesia.
- Sudarto. (2012) *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Wardiono, Kelik. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

### **Jurnal**

- Evelina, Adeline. (2018). Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium*. Vol. 7 No. 1.
- Gobert, James. (1998) Controlling Corporate Criminality : Penal Sanction and Beyond. *University of Essex, Web Journal of Current Legal Issues in Association With Vlacstone Press Ltd*.
- Hardjomuljadi, Sarwono. (2014) Peran Penilai Ahli dalam Penanganan Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU Nomor 18 Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000). *Jurnal Konstruksia*. Vol 6. No 1.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- Irawan, Ade, (2012). Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi dan Pekerjaan Konstruksi yang Berkualitas. *Jurnal Hukum Rechts Vinding*. Vol, 1 No.2.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 178-186.
- Tawalujan, Jimmy. (2012) Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Lex Crime* Vol. 1 No. 3.
- Yushar. (2019). Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan. *Media Luris*. Vol. 2 No. 3.
- Zainuddin, Z. (2021). Mechanism of Appointment of DPRD Chair according to National Law Perspective. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 203-209.